

**ISTIBDAL WAKAF SAHAM
PADA TABUNG WAKAF INDONESIA:
LEGALITAS DAN DAMPAKNYA**

Muhammad Aiz

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Marhalah Al-Ulya Bekasi

Abstract

The grand conclusion of this dissertation is the more contextual the qiyis the more beneficial it is for the people. In line with that, there is a shift paradigm from "habs al-esl" (maintaining the immortality of the wakaf object) to a pradigm of "tasbil al-thamsreli' (preservance and development of the benefit of waqf) which opens the path selectively to the istibdal of waqf objects to be relevant with the share waqf management at present time.

The finding is that in practice of istibdal in Tabung Wakaf Indonesia (TWI), the tendency of to use of the Hanafi understanding in the context of the continuing exclusion of qadi (judge/government) for having their associated sigh at of wakif istibdal in relation with process can be done by Nazhir. In addition, in the context of replacing old waqf object (shares) with a new waqf objects that are not similar (parking lot behind the financing and other waqf stock name) is based on the principles of the Hanbali Islamic school.

This type of research is qualitative through field study and library research. In conducting this research, the author analyzes the socio-legal approach (socio legal research).

Key Words: Istibdal, Share Waqf, Tabung Wakaf Indonesia, Capital Market

A. Pendahuluan

Proses penukaran obyek wakaf, yang dalam istilah fikih disebut dengan *istibdāl*, merupakan perbuatan yang diperdebatkan kebolehamnya di kalangan para ulama. Perdebatan yang sesungguhnya ada di dalam setiap mazhab fikih, mulai dari pendapat yang sangat ketat hingga pendapat yang mempermudah terjadinya proses

istibdāl.¹⁷⁶ Dalam perkembangan wakaf saat ini, diskusi tentang praktik *istibdāl* tidak hanya memunculkan boleh tidaknya praktik tersebut namun jauh lebih komprehensif lagi, yakni terkait adanya suatu kebutuhan guna mengembangkan pengelolaan obyek wakaf.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang wakaf, saat ini telah begitu progresif dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang di dunia, termasuk di dalamnya terkait dengan kecenderungan untuk lebih memilih pendapat ulama yang membolehkan praktik *istibdāl* hingga pemahaman tentang obyek wakaf yang tidak lagi hanya benda tidak bergerak namun dimungkinkan juga benda bergerak.¹⁷⁷

Surat berharga Saham¹⁷⁸, merupakan salah satu hasil pembaharuan¹⁷⁹ obyek wakaf di zaman sekarang¹⁸⁰. Sebagai surat

¹⁷⁶ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkām al-Waqf fī al-Sharī'ah al-Islāmiyah*, diterjemahkan Ahrul Sani Fathurrahman (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2003),349.

¹⁷⁷ Lihat Pasal 49,50, dan 51 PP No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur tentang praktik *istibdāl* serta Pasal 16 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan kebolehan mewakafkan benda tidak bergerak dan benda bergerak.

¹⁷⁸ Saham dalam literatur fikih berasal dari istilah *musahamah* yang berasal dari kata saham. Kata ini mengandung arti bagian. Saham diwujudkan dalam bentuk kertas yang menjadi bukti kepemilikan seseorang atas suatu bagian dalam perusahaan. Lihat, Naser I. Abumustafa, Sulaiman T. Al-Abduljader, "Investigating The Implications of Derivative Securities in Emerging Stock Markets:The Islamic Perspective", *Journal of Derivatives & Hedge Funds*, 17, 115,2011. (Diakses Desember 28, 2014). Dalam terminologi modern, saham dapat diartikan sebagai bentuk tanda penyertaan atau kepemilikan baik individu maupun lembaga dalam suatu badan usaha. Lihat, Zahoor Khan, Jamalludin Sulaiman, Muhammad Farooq, "Recent Global Financial Crisis, Islamic Stock Markets Integration: A Case Study of Selected Asian Countries" *Sci.Int(Lahore)*,25(3),631,2013, ISSN 1013-5316; Coden:Sinte8. (Diakses Desember 12, 2014).

¹⁷⁹ Dalam literatur fikih klasik proses jual beli saham sesungguhnya belum dikenal. Persoalan jual beli saham baru ditemukan dalam literatur fikih kontemporer, yakni dalam pembahasan *shirkah* (perserikatan dagang) yang kemudian dikenal dengan *shirkah al-asham* (perserikatan modal dagang). Mohammed Nishat, "Experience of Equity-based Islamic Shares in Pakistan", *The Pakistan Development Review*, Vol. 41, No. 4, 2013, 585. <http://www.jstor.org/stable/41263370> (Diakses Desember 7, 2014)

¹⁸⁰UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 16 ayat (3) huruf c, <http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU4104.pdf>. (Diakses, Juni 7, 2014). Lihat, Fatwa MUI No 80/DSN-MUI/III/2011, <http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf>

berharga, saham memiliki nilai manfaat seperti halnya harta benda.¹⁸¹ Sebuah terobosan dalam pembaharuan obyek wakaf yang memunculkan perdebatan dalam konteks pengelolaannya dan keabadiannya¹⁸². Tabung Wakaf Indonesia (TWI) sejak tahun 2002 telah menerima saham sebagai obyek wakaf.

B. Permasalahan Dalam Wakaf Saham

Pada hakikatnya persoalan wakaf tidak hanya terkait dengan masalah agama saja, namun mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, sosial, pendidikan, hingga manajemen.¹⁸³ Aspek sosial kemasyarakatan merupakan persoalan penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Masih rendahnya potensi wakaf yang berhasil dikumpulkan oleh para pengelola wakaf, baik yang berbentuk organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba, maupun lainnya, menjadi bukti masih rendahnya tradisi wakaf di dalam masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia.¹⁸⁴

1) Perilaku Hukum Masyarakat Terhadap Wakaf Saham

Secara historis, saham di awal berdirinya negara Indonesia belum dapat dikatakan sebagai perilaku usaha bagi masyarakat yang telah menjadi tradisi. Hal ini disebabkan karena saham pada dasarnya terkait dengan perusahaan yang mengikuti model di negara-negara

/80-prinsip_syariah_bursa_efek.pdf. (Diakses, Juni 7, 2014). Bandingkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Saudi Arabia No. 4016 dan 5149, Jilid 13, 320-321.

¹⁸¹ Mohd. Ali Muhamad Don, "Wakaf Korporat oleh Johor Corporation Berhad: Amalan dan Beberapa Isu Pelaksanaan", *Academic Journal UiTM Johor*, Vol. 10, 2011, 230. (Diakses, Desember 17, 2014).

¹⁸² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Ahkām al-Waqf fī al-Sharī'ah al-Islāmiyah* (Jakarta: Dompot Dhuafa dan IIMaN, 2003), 6.

¹⁸³ Md. Shahedur Rahaman Chowdhury, "Problems of Waqf Administration and Proposals for Improvement: a Study in Malaysia", *Journal of Internet Banking and Commerce*, Vol. 17, No. 1, April 2012, 3. (Diakses, Mei 11, 2015). <http://e-resources.perpusnas.go.id/library.php?id=00001>.

¹⁸⁴ Dalam jajaran negara-negara Asia Tenggara, Indonesia menempatkan diri di posisi teratas dalam prosentase jumlah pemeluk agama Islam. Pada tahun 2001 90% penduduk Indonesia beragama Islam, penduduk muslim Brunei 67%, penduduk muslim Malaysia 58%, penduduk muslim Singapura 14%, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya penduduk muslimnya sekitar 5%. Lihat, Vincent J.H. Houben, "Southeast Asia and Islam" *American Academy of Political Science* 588 (2003), 152-153, <http://www.jstor.org/stable/1049859> (Diakses Januari 08, 2014).

Eropa dan bukan merupakan perilaku usaha masyarakat pribumi.¹⁸⁵ Namun demikian pasar modal di Indonesia telah hadir jauh sebelum kemerdekaan.

Perkembangan pasar modal di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, di masa orde lama hingga saat orde baru berkuasa sesungguhnya mengalami pasang surut. Hingga pada tahun 1992, baru dapat dikatakan dunia pasar modal di Indonesia mulai berkembang sesuai dengan harapan dan puncaknya adalah dengan disahkannya UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Seiring dengan maju-mundurnya pasar modal di Indonesia, maka secara langsung berakibat pada rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap persoalan saham, sehingga perilaku hukum masyarakatnya pun terkait dengan wakaf saham kurang mendapatkan respon yang positif.

Dalam perspektif antropologi persoalan obyek wakaf yang didominasi oleh benda-benda tidak bergerak, sesungguhnya dilandasi sebuah pemahaman masyarakat yang masih menganggap harta berupa benda tidak bergerak, seperti tanah maupun bangunan, lebih berharga dibandingkan benda bergerak. Tanah bukan perkara geografis atau ekonomis *an sich*, tetapi lebih kompleks. Ia berhubungan dengan romantisme historis dan dinamika sosial masyarakat. Dalam perkembangan masyarakat Indonesia saat ini, meskipun terhitung baru dan belum begitu memasyarakat secara luas, namun wakaf saham telah mulai dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim perkotaan. Diantara lembaga pengelola wakaf yang telah menerima saham sebagai obyek wakaf adalah : Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dan Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa atau yang lebih dikenal dengan ESQ Menara 165.

Tabung Wakaf Indonesia (TWI) telah menerima saham sebagai obyek wakaf benda tidak bergerak sejak tahun 2005. Lahirnya UU Wakaf yang membolehkan saham sebagai obyek yang dapat diwakafkan secara langsung memberikan pengaruh bagi beberapa anggota masyarakat untuk mewakafkan sebagian saham yang dimilikinya. Wakaf saham yang diterima oleh Tabung Wakaf

¹⁸⁵ David LeBris, "Wars, Inflation and Stock Market Returns in France 1870-1945", *Financial History Review*, 19.3, December 2012, 339. <http://e-resources.perpusnas.go.id/library.php?id=00001>. (Diakses, Oktober 14, 2015). Lihat juga, <http://www.worldsoldestshare.com> (Diakses, Oktober 14, 2015).

Indonesia seluruhnya merupakan saham yang sejak semula telah dimiliki oleh wakif, sehingga pada saat proses penyerahan obyek wakaf, maka yang diserahkan adalah lembaran saham, dan bukan dalam bentuk uang yang selanjutnya dibeli (diistibdā'kan) menjadi saham. Proses ini berbeda dengan proses yang berlangsung di beberapa lembaga pengelola wakaf, terutama di negara Malaysia maupun Singapura yang lebih mengutamakan penerimaan wakaf uang yang pada tahapan selanjutnya dibeli saham pada perusahaan tertentu.¹⁸⁶

Dalam hal sebagai lembaga pengelola wakaf saham, Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa ini memiliki perbedaan yang mendasar apabila dibandingkan dengan Tabung Wakaf Indonesia. Perbedaannya terletak pada proses pengadaan saham, dimana di yayasan ini mayoritas wakif mewakafkan uang tunai yang selanjutnya oleh yayasan tersebut diistibdā'kan menjadi saham di PT Grha 165 sebagai pengelola Menara 165. Saat ini dana wakaf yang terkumpul diprioritaskan untuk diinvestasikan ke dalam bentuk saham dan sebuah lantai di Menara 165 yang dari hasil devidennya dan hasil penyewaan lantainya akan digunakan untuk kegiatan produktif serta disalurkan untuk kegiatan sosial. Proses ini memiliki kesamaan proses wakaf saham di beberapa negara bagian Malaysia yang terlebih dahulu menyiapkan skim wakaf saham bagi masyarakat yang berminat melakukan wakaf saham.¹⁸⁷

2) Regulasi Wakaf Saham

Keberadaan wakaf saham sesungguhnya merupakan bentuk penjabaran dari wakaf uang. Oleh karenanya, ketika membahas tentang regulasi wakaf saham maka tidak dapat dipisahkan dari regulasi wakaf uang itu sendiri. Wakaf uang (*waqf al-nuqūd*) sendiri secara hukum masih diperdebatkan tentang kebolehnya. Diantara para ulama yang membolehkan wakaf uang adalah Imam al-Zuhri sebagaimana disebutkan oleh Abū al-Su'ūd al-Ḥanafī dalam kitab "*Risālah fī jawāzi waqf al-nuqūd*".¹⁸⁸ Demikian pula mazhab Hanafī

¹⁸⁶ Abd.Shakor bin Borham, "Pelaksanaan Pembangunan Korporat Johor Corporation Berhad (JCorp): Suatu Tinjauan", Makalah disampaikan pada International Conference on Humanities 2011, 7.

¹⁸⁷ Mohd Bakri bin Ibrahim, "Pelaksanaan Skim Wakaf Tunai Oleh Yayasan Wakaf Malaysia", *Jurnal JAWHAR*, Vol.2.No.1, (Putrajaya: JAWHAR, 2008), 3.

¹⁸⁸ Abū al-Su'ūd al-Ḥanafī *Risālah fī jawāzi waqf al-nuqūd*, (Beirut:Dār Ibnī Hazm,t.t),20-21.

membolehkan wakaf uang dinar dan dirham dengan argumentasi bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *‘urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *naṣ* (teks). Mazhab Māliki dan sebagian pengikut Shāfi’ī pun menegaskan kebolehan wakaf uang.¹⁸⁹

Adapun pendapat ulama yang tidak setuju dengan keberadaan uang sebagai obyek wakaf, diantaranya adalah sebagian mazhab Shāfi’ī dan mazhab Hanbali. Argumentasi pengikut Shāfi’ī, diantaranya al-Māwardī, menyatakan bahwa uang akan hilang atau lenyap ketika digunakan, seperti halnya makanan akan lenyap ketika dikonsumsi. Pendapat tersebut didukung juga oleh al-Ismā’īli.¹⁹⁰

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak ahli fikih yang berpendapat wakaf uang adalah boleh. Pada masa sekarang ini, para ulama yang sejalan dengan pendapat ini mengembangkan wakaf uang lebih luas hingga mencakup kebolehan wakaf saham. Disamping itu, pendapat yang menyatakan ketidakbolehan wakaf uang disebabkan karena adanya keyakinan bahwa uang tersebut akan lenyap ketika dibayarkan.¹⁹¹

Regulasi wakaf secara khusus telah ada sejak dikeluarkannya PP No.28 Tahun 1977. Dalam PP tersebut persoalan utama yang diatur hanya seputar persoalan obyek wakaf benda tidak bergerak dalam bentuk tanah yang merupakan hak milik. Demikian pula halnya ketika diterbitkannya Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 yang berisi tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam Buku ke III tentang Hukum Perwakafan, obyek benda yang dapat dijadikan sebagai obyek wakaf meskipun telah menyebut benda tidak bergerak dan benda bergerak namun belum menjelaskan secara terperinci benda bergerak apa saja yang dapat dijadikan sebagai obyek wakaf. Baru pada tahun 2002, melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, diperbolehkannya wakaf uang. Dalam lanjutan fatwa tersebut yang dimaksud dengan uang termasuk di dalamnya surat-surat berharga, seperti saham dan lainnya¹⁹². Meskipun baru sebatas

¹⁸⁹Anwar Ibrahim, “Waqf An-Nuqud (Wakaf Uang) Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Awqaf*, Vol.II, No.2, April 2009, 6.

¹⁹⁰Ibn Hajar, *Fath al-Barri*, Jilid VI (Kairo: Muṣṭafā al-Ḥalabī, t.t.), 34.

¹⁹¹Anwar Ibrahim, “Waqf An-Nuqud...”, 8.

¹⁹²Lihat Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang.

fatwa Majelis Ulama Indonesia, namun setidaknya telah ada dasar hukum secara fikih tentang kebolehan mewakafkan saham.

Dua tahun setelah keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut, maka terjadi sebuah inovasi yang cukup signifikan ketika UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dikeluarkan, dimana tidak hanya benda tidak bergerak dalam bentuk tanah hak milik saja yang dimungkinkan untuk dijadikan sebagai obyek wakaf. Munculnya perkembangan dalam bidang perekonomian memunculkan ijtihad-ijtihad baru para ulama kontemporer dalam menyikapi persoalan wakaf tersebut. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tersebut, telah dicantumkan ketentuan yang mengatur tentang benda bergerak secara terperinci. Keberadaan saham sebagai salah satu obyek wakaf benda bergerak telah disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf c UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan salah satu benda bergerak adalah surat berharga. Selain itu dalam pasal 15 huruf b PP No.42 Tahun 2006 juga menyebutkan salah satu obyek wakaf adalah benda bergerak selain uang dan pasal 21 huruf a yang dengan tegas menyebutkan surat berharga yang salah satu bentuknya adalah saham.

3) Stabilitas Nilai Saham

Dalam wakaf, hal yang sangat penting harus diperhatikan adalah menjaga agar obyek yang diwakafkan itu dalam kondisi yang tetap nilainya. Menjadi tugas nazhir untuk berupaya tidak terjadi penurunan nilai obyek yang telah diwakafkan. Hal ini sesuai dengan prinsip wakaf yakni *ta'bīd al-aṣl*. Apabila obyek wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak, seperti tanah maupun bangunan, maka keberadaan wujud materialnya merupakan salah satu indikator dari pelaksanaan prinsip *ta'bīd al-aṣl*. Namun apabila obyek wakafnya dalam bentuk benda tidak bergerak, seperti saham, maka yang menjadi indikator terlaksananya prinsip *ta'bīd al-aṣl* adalah tetapnya nilai atau harga saham tersebut.

Perdebatan tentang keabsahan saham sebagai salah satu obyek wakaf sesungguhnya terletak sahamnya itu sendiri yang secara logika memiliki risiko fluktuasi. Selain itu, praktik wakaf dengan menyerahkan saham sebagai obyek wakafnya akan memunculkan kekhawatiran tentang nilai intrinsic saham yang pada hakikatnya tidak memiliki nilai dimana hanyalah selembar kertas. Hal ini berbeda jika coba di*qiyās* dengan wakaf dinar atau dirham yang pada dasarnya

memang benda berharga. Jadi praktik wakaf saham sesungguhnya memiliki risiko nilai saham tereduksi akibat fluktuasi harga, selain risiko pelanggaran syariah.¹⁹³

Dalam dunia saham, persoalan fluktuasi nilai saham menjadi sesuatu yang biasa terjadi, bahkan tidak hanya dalam hitungan hari, hitungan menit pun nilai saham bisa terkoreksi. Adanya kondisi tersebut menyebabkan munculnya persoalan ketika saham akan dijadikan sebagai obyek wakaf, sedangkan obyek wakaf haruslah sesuatu yang memiliki aspek *ta'bid* (permanen).

4) Keberadaan Saham di Pasar Modal

Keberadaan saham yang diperjualbelikan di pasar modal sesungguhnya masih berada di dalam perdebatan para ulama, baik terkait dengan perusahaan yang mengeluarkan saham maupun dengan proses transaksi perdagangannya di pasar modal. Dalam konteks perusahaan yang mengeluarkan saham dikenal dengan istilah shirkah al-musāhamah. Mayoritas ulama kontemporer berpandangan bahwa shirkah al-musāhamah itu diperbolehkan karena memiliki kesamaan dengan shirkah 'inān ketika sahamnya tersebut adalah saham biasa dimana keuntungan dan kerugian ditanggung sesuai dengan jumlah kepemilikan saham tersebut. Namun ketika adanya suatu kondisi dimana saham mendapatkan keistimewaan tertentu, maka jenis saham tersebut tidak diperbolehkan. Saham jenis ini dikenal dengan istilah saham istimewa (preffered stock). Larangan terhadap saham jenis ini dalam perspektif sharī'ah karena adanya keuntungan yang tetap (pre-determinant revenue) yang dapat dikategorikan riba.¹⁹⁴

Mayoritas ulama kontemporer berpandangan bahwa praktik shirkah al-musāhamah diperbolehkan dengan beberapa alasan sebagai berikut:¹⁹⁵ Pertama, tidak bertentangan dengan kaidah uṣūl fiqh yang menyatakan “segala sesuatu itu pada dasarnya boleh hingga ada dalil yang menyatakan keharamannya”.¹⁹⁶ Kedua, adanya keridhaan

¹⁹³ Uswatun Hasanah, *Pengkajian Hukum Tentang Aspek Hukum Wakaf Uang*, (Jakarta: BPHN Kemenkumham, 2011), 4.

¹⁹⁴ 'Ali al-Khafif, *Al-Shirkāt fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Nahḍah, 1978), 97.

¹⁹⁵ Muḥammad Shabrī Harun, *Aḥkām al-Awrāq al-Māliyah* ('Ammān: Dār al-Nafāis, 1999), 218.

¹⁹⁶ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِذَا حَتَّى يَدُلَّ اللَّيْلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

diantara para pihak yang berserikat.¹⁹⁷ Ketiga, adanya kemaslahatan yang jelas dari aktivitas kerjasama tersebut. Keempat, adanya kebolehan bentuk kerjasama yang terdapat perbedaan besaran modal yang ditanamkan oleh para pihak.

C. Model Pengelolaan Wakaf Saham

Pengelolaan wakaf saham agar tetap terjaga sesuai prinsip wakaf memiliki keunikan tersendiri karena terkait dengan adanya kewajiban untuk menyerahkan serta mencatatkan pada lembaga sekuritas.¹⁹⁸ Hal ini tentunya tidak akan ditemui dalam pengelolaan obyek wakaf lainnya. Proses penyerahan kepada lembaga sekuritas atas saham yang telah diwakafkan akan memunculkan pihak ketiga selain nazhir, yakni lembaga sekuritas yang bertugas menjaga serta mencatat saham tersebut sebagai obyek wakaf.

Keberadaan lembaga sekuritas menunjukkan bahwa saham yang diwakafkan berbeda proses pengelolaannya jika dibandingkan dengan obyek wakaf lainnya, seperti tanah dan bangunan. Ada klausul khusus yang mewajibkan saham tersebut tidak lagi berada dalam pasar modal sehingga tidak dapat diperdagangkan atau *diistibdālkan*¹⁹⁹ (tukar

Lihat Muhammad Muhajirin Amsar, *Qawā'id al-Khams al-Bahiyah* (Bekasi: Annida al-Islamy, t.t), 20.

¹⁹⁷ Lihat QS 4:29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

¹⁹⁸ Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 tentang Tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang Pasal 13 ayat (3). Lihat Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf di Indonesia (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2013), 113.

¹⁹⁹ Di antara para ulama, ada yang menggunakan kata *istibdāl* dan *ibdāl* dengan arti yang berbeda. *Istibdāl* diartikan sebagai kegiatan untuk menukar aset/obyek wakaf dengan obyek yang semisal demi alasan kemanfaatan. Adapun *ibdāl* adalah kegiatan menukar aset/obyek wakaf dengan obyek yang semisal atau dengan obyek yang berbeda kegunaannya. Lihat, Abu Zahrah, *Muḥaḍarāt fi al-Waqf* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2005), 150. Bandingkan dengan Al-Jamāl, *Dawur al-Nizām al-Waqf al-Islamī fi al-Tanmiyah al-Iqtisādiyah al-Mu‘āṣirah* (Kairo: Dār al-Salām, 2007), 47. Bandingkan dengan Qadrī Bashā, *Qanūn al-‘Adl wa al-Inṣāf fī al-Qaḍā’ ‘ala al-Mushkilāh al-Awqāf* (Kairo: Dār al-Salām, 2006), 282-283.

menukar atau bahkan penjualan) secara bebas tanpa terikat pada syarat-syarat tertentu (*al-Ahkām al-Istithnāiyah*) di pasar modal.²⁰⁰

Terbentuknya pasar modal syariah harus dapat menjadi tempat berkembangnya wakaf saham yang dilandasi prinsip syariah bukan prinsip konvensional.²⁰¹ Masih tingginya angka kemiskinan di negara Indonesia menuntut adanya usaha yang berkelanjutan dalam memaksimalkan potensi wakaf saham dalam filantropi²⁰² ajaran Islam. Minimnya proses pembaharuan yang dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf menjadi salah satu penyebab masih belum tergalinya potensi wakaf saham di Indonesia. Konsep persaudaraan antara sesama muslim²⁰³ nampaknya baru dipahami sebatas ajaran dan belum dijadikan sebagai pedoman hidup umat muslim untuk saling membantu antar sesama.

Konsep wakaf saham yang telah dipraktikkan di Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sesungguhnya telah mengalami berbagai perubahan jika dilihat dari peraturan

²⁰⁰Azhar Abdul Rahman, Mohd Azlan Yahya and Mohd Herry Mohd Nasir, "Islamic Norms for Stock Screening: A Comparison Between the Kuala Lumpur Stock Exchange Islamic Index and the Dow Jones Islamic Market Index", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 3.3, 2010,11. <http://e-resources.pnri.go.id/library.php?id=00001>. (Diakses, Juni 7, 2014).

²⁰¹ Frederik van Tuyl, "Emergence of Islamic Trust", *Trust and Trustees*, Vol.12, No.9, 2006, 3, <http://tandt.oxfordjournals.org/>. (Diakses Februari 24, 2014).

²⁰²Istilah filantropi (*philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang secara harfiah diartikan sebagai konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Secara umum didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik (*voluntary action for the public goods*). Lihat, LeRoy Ashby, "The American Fung for Public Service: Charles Garland and Radical Philanthropy, 1922-1941", *The Journal of American History*, Dec 1996; 83, 3; ProQuest Education Journals, 1053. (Diakses, Januari 10, 2015). Lihat juga Andi Agung Prihatna (2005). "Filantropi dan Keadilan Sosial di Indonesia". dalam Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar. *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta, CSRC, 2007), 3-4. Lihat juga, Tanim Laila, "Innovations in Islamic Philanthropy and Monetization of Islamic Philanthropic Instruments", *Institute of Hazrat Mohammad SAW*, t.th, 1.

²⁰³Hadis riwayat Imam Muslim yang menyatakan bahwa diantara sesama kaum muslimin adalah saling bersaudara. Lihat, Muslim ibn al-Hajjāj al-Qushayrī al-Naysāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 8 No 2564 (Egypt:Dār al-Ghad al-Jadid,2007), 104.

perundang-undangan²⁰⁴ yang pernah ada atau saat ini sedang berlaku. Perubahan ini termasuk juga dalam persoalan referensi mazhab yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan tersebut²⁰⁵ yang dapat menerima pembaharuan dalam pengembangan wakaf saham sebagai bagian dari wakaf produktif.

Dalam konteks obyek wakaf yang berupa saham, maka sangat mungkin untuk dilakukan *istibdāl*. Proses *istibdāl* itu dilakukan dengan asumsi untuk menyelamatkan nilai pokok obyek wakaf dari turunnya atau hilangnya harga, dan adanya kesempatan untuk lebih memberikan kemanfaatan yang lebih besar ketika dilakukannya *istibdāl*. Apabila dilihat dalam khazanah fiqih maupun UU No.41 tahun 2004, maka konsentrasi pembahasan lebih kepada *istibdāl* obyek wakaf yang masuk kategori benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, sedangkan benda bergerak seperti surat berharga menjadi bias dan ternafikan.²⁰⁶ Salah satu penyebabnya adalah masih barunya instrumen saham dalam khazanah fiqih.²⁰⁷

D. Pengelolaan Wakaf Saham di Indonesia Melalui Istibdāl

1) Kasus *istibdāl* saham PT Danone Tbk

Saham atas nama wakif Hj.Mun Kusumanti pada tahun 2012 dilakukan proses *istibdāl*. Hj.Mun Kusumanti tercatat sebagai wakif saham yang ketiga di Tabung Wakaf Indonesia (TWI). Proses penyerahan saham milik Hj.Mun Kusumanti dilaksanakan pada tahun 2006. Adapun saham yang diwakafkan ketika itu adalah saham milik PT Danone Tbk, PT Unilever Tbk, PT Panin Life Tbk, PT Petrosea Tbk, PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Citra Tubindo Tbk, Hotel

²⁰⁴Peraturan tentang wakaf di Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan, yaitu tahun 1905. lihat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf* (Jakarta:Dirjen Bimas Haji,2003), 21. Lihat juga perbedaan antara pasal 215 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wakaf harus permanen dan pasal 1 UU Wakaf yang menyatakan kebolehan wakaf berjangka waktu.

²⁰⁵ Risdianto, “Kebebasan Bermazhab Dalam Hukum Islam” : Studi Terhadap UU No.41/2004 tentang Wakaf (Disertasi UIN Syarif Hadiyahatullah Jakarta, 2014), 29.

²⁰⁶Achmad Siddiq, “Praktik...”, 136.

²⁰⁷Norma Md Saad, Salina Kassim, Zarinah Hamid, “Involvement of Corporate Entities in Waqaf Management: Experiences of Malaysia and Singapore”, *Asian Economic and Financial Review*, 2013, 3(6):736, journal homepage: http://aessweb.com/journal_detail.php?id=5002.(Diakses, Januari 3, 2015).

Sofyan, PT Great River International Tbk, PT Rima Niaga Idola, PT Singer Industries Indonesia, Aqua Golden Missisipi, Bank Duta, PT Bank First Indonesia Finance and Investment Corporation (Vico Invest Bank), PT Aster Jawa Enterprise.²⁰⁸ Selama periode tahun 2006 hingga tahun 2011, keberadaan saham wakaf tersebut tetap terjaga nilai investasinya bahkan cenderung mengalami peningkatan, sebagaimana dapat dilihat dari laporan yang disampaikan pihak kustodian, yakni BNI Securities.²⁰⁹ Pada tahun 2012, dikeluarkanlah sebuah kebijakan dari PT Danone Tbk yang hendak melakukan *buyback* atas saham-saham yang dimiliki oleh pihak lain. Apabila dilihat dalam ruang lingkup perusahaan PT Danone Tbk, sebagai perusahaan yang akan melakukan *buyback* atau *stock repurchase*, maka dapat dianalisa dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah adanya keinginan perusahaan untuk memiliki kembali saham yang telah diedarkan di pasar. Aspek kedua adalah pemberian sinyal positif ke pasar bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan finansial yang baik. Aspek ketiga diharapkan dengan dilakukannya *buyback* tersebut maka *earning per share* akan mengalami peningkatan. Aspek yang keempat adalah diharapkan *market price per share* akan mengalami kenaikan.²¹⁰

Berdasarkan kebijakan perusahaan yang mewajibkan seluruh pemegang saham untuk melepas atau menjual saham yang dimilikinya kepada pihak perusahaan, maka dimulailah rencana untuk melakukan *istibdāl* (penjualan) saham tersebut. Proses *istibdāl* ini terjadi bukan didasari atas keinginan atau kebutuhan dari pihak nazhir Tabung Wakaf Indonesia (TWI). Namun untuk menjaga nilai harga saham tersebut, maka dilakukanlah kajian untuk melakukan *istibdāl* tersebut. Apabila dilihat dari perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah*, maka proses *istibdāl* ini dapat dimasukkan dalam kategori *maṣlaḥat al-ḍarūriyyah*, karena apabila tidak dilakukan *istibdāl* maka kemungkinan harga saham wakaf tersebut menjadi tidak stabil. Di lain sisi, proses *istibdāl* saham melalui mekanisme *buyback* dapat juga dikategorikan *maṣlaḥat al-taḥsīniyyah* karena adanya kemungkinan untuk mendapatkan harga

²⁰⁸ Dokumen Data Donasi Wakaf Saham Tabung Wakaf Indonesia (TWI) sampai dengan periode 2014.

²⁰⁹ Laporan Tahunan BNI Securities Periode Tahun 2014.

²¹⁰ Irfan Fahmi, *Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 111.

yang lebih tinggi dari harga semula saham tersebut.²¹¹ Dikarenakan PT Danone Tbk ketika itu hendak melakukan aksi *buyback* terhadap saham-saham yang tersebar di beberapa pemegang saham, dimana salah satu pemegang saham tersebut ternyata telah mewakafkan saham tersebut di Tabung Wakaf Indonesia (TWI), maka tidak ada pilihan yang lebih baik bagi pihak nazhir kecuali mengikuti permintaan PT Danone tersebut untuk menjual saham wakaf tersebut.

Secara teori terdapat dua mekanisme bagi perusahaan dalam melakukan aksi *buyback*. Yang pertama adalah melalui *Tender Offer*, dimana perusahaan memberikan penawaran kepada pemegang sahamnya bahwa perusahaan akan membeli sejumlah saham dengan kisaran harga tertentu (kisaran harganya ditentukan oleh perusahaan dan hampir selalu harga yang ditawarkan di atas harga di pasar), bagi pemegang saham yang ingin mengikuti proses ini, dapat mendaftarkan dirinya beserta dengan jumlah saham yang ingin dijual di harga yang diharapkan. Pada waktu pelaksanaan *tender offer* perusahaan akan membeli dalam jumlah yang mereka rencanakan, jika jumlah saham yang ditawarkan publik lebih banyak dari kebutuhan, perusahaan akan mengutamakan pembelian pada saham yang ditawarkan di harga yang lebih murah.²¹²

Mekanisme yang kedua adalah melalui pembelian di pasar terbuka. Cara ini dilakukan dengan membeli saham di pasar reguler²¹³ sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Pengumuman atau rumor adanya proses *buyback* di pasar reguler, sering kali membuat harga melonjak karena ada sentimen peningkatan permintaan di saham ini.

Dari kedua mekanisme *buyback* tersebut, PT Danone Tbk menggunakan mekanisme yang pertama yakni melalui *tender offer*. Apabila dilihat dari sudut pemilik saham, dalam hal ini nazhir yang telah menerima wakaf saham tersebut, maka secara ekonomis dapat dikatakan bahwa proses *istibdāl* ini membawa keuntungan. Hal ini sesuai dengan prinsip *istibdāl* bahwa sedapat mungkin hasil dari

²¹¹<http://kolom.kontan.co.id/news/410/Berkah-buyback-saham>.

²¹²Gemma Varriale, "Telecom Tender Offer in Egypt's Political Transition", *International Financial Law Review* (May 2012) . (Diakses Maret 21, 2016).

²¹³Pasar reguler adalah pasar dimana para investor melakukan transaksi dengan kenaikan harga yang sudah ditentukan, yaitu apa yang disebut dengan fraksi harga. Lihat Sawidji Widodoatmodjo, *Penggetahuan Pasar Modal Untuk Konteks Indonesia*, (Jakarta:PT.Elex Media Komputindo),106.

istibdāl tersebut harus lebih baik atau setidaknya nilainya sama dengan obyek wakaf yang lama.²¹⁴

Hasil penjualan saham wakaf yang berasal dari Hj.Mun Kusumanti ini berjumlah Rp.172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah). Dalam proses lanjutannya, hasil dari penjualan sejumlah wakaf saham tersebut dipergunakan untuk pembiayaan proses balik nama saham-saham yang lain, dimana wakifnya adalah orang yang sama, yaitu Hj.Mun Kusumanti. Dalam hal penggunaan hasil *istibdāl* tersebut, maka secara fikih hal ini dapat diperdebatkan keabsahannya. Secara umum, obyek wakaf yang telah *diistibdālkan* harus diganti dengan obyek wakaf yang baru, baik itu sejenis dengan obyek wakaf yang lama maupun tidak sejenis. Dalam kasus ini yang terjadi justru hasil dari *istibdāl* wakaf saham tersebut tidak digunakan untuk membeli saham lain atau benda lain yang selanjutnya menjadi obyek wakaf baru. Persoalan ini tentunya berada dalam wilayah yang tidak diatur dalam fikih.

Apabila merujuk kepada norma positif di Indonesia, baik Undang Undang Wakaf tahun 2004 beserta dengan peraturan pelaksanaannya maka hanya disebutkan tentang ketentuan untuk mengganti obyek wakaf yang *diistibdālkan* dengan obyek wakaf lainnya.²¹⁵ Sama sekali tidak disebutkan apabila hendak dipergunakan untuk kepentingan biaya-biaya pengurusan . Hal ini dapat dipahami bahwa biaya-biaya pengurusan, termasuk dalam kasus *istibdāl* di Tabung Wakaf Indonesia (TWI) ini adalah untuk pembiayaan proses balik nama saham yang diwakafkan. Tiadanya ketentuan tentang pengalihan hasil *istibdāl* wakaf untuk proses pembiayaan kegiatan tertentu, termasuk balik nama, menjadikan proses *istibdāl* yang terjadi dalam kasus ini tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Meskipun secara hukum positif tidak dibenarkan, namun harus juga dipahami pendekatan yang dilakukan oleh nazhir Tabung Wakaf Indonesia (TWI) terkait dengan pengalihan hasil *istibdāl* yang digunakan untuk biaya balik nama obyek saham-saham yang lain. Permintaan dari wakif, yakni Hj.Mun Kusumanti, untuk melakukan hal tersebut sesungguhnya tidak pernah ada dalam kajian fikih klasik.Syarat yang diajukan oleh wakif wajib untuk dilaksanakan

²¹⁴Lihat Pasal 49 ayat (3) huruf b PP No.42 Tahun 2006.

²¹⁵Pasal 41 ayat (3)UU Wakaf, pasal 49 ayat (3) huruf a dan b PP No.42 tahun 2006.

selama masih dibenarkan secara shari'ah dalam arti tidak menghilangkan keabadian dan sifat kekekalan wakaf.²¹⁶ Pertimbangan lainnya adalah ketiadaan aturan atau tatacara yang jelas tentang proses *istibdāl* obyek wakaf benda-benda bergerak, seperti saham dan lainnya, mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.

Kasus *istibdāl* ini apabila dilihat dalam perspektif 4 mazhab utama dalam Islam terdapat kesamaan dalam hal kewajiban untuk mengganti obyek wakaf yang dijual dengan obyek wakaf yang baru, baik benda yang sejenis maupun tidak. Menurut mazhab Hanafi apabila terjadi *istibdāl*, maka hasil penjualan obyek wakaf yang lama wajib dibelikan benda sejenis maupun tidak sejenis, tergantung dari syarat yang diberikan oleh wakif, untuk dijadikan sebagai obyek wakaf yang baru. Ada satu klausul dalam mazhab Hanafi yang memiliki kemiripan dengan kasus *istibdāl* di Tabung Wakaf Indonesia (TWI) ini. Dalam kitab "*al-Baḥr al-Rā'iq*" sebagaimana dikutip oleh al-Kabisi dijelaskan bahwa jika wakif mensyaratkan penggantian dalam wakaf, lalu wakif tersebut menghibahkan hasil penjualannya tersebut, maka secara hukum hibah tersebut sah. Namun, wakif tersebut diharuskan mengganti sejumlah harga hasil penjualan obyek wakaf yang lama tersebut untuk selanjutnya dibelikan benda lain untuk diwakafkan kembali. Dalam penjelasan al-Kabisi, hibah tersebut sah menurut Abū Ḥanīfah namun berbeda dengan pendapat Abū Yūsuf yang menyatakan ketidaksahannya.²¹⁷

Apabila dihubungkan klausul di atas dengan apa yang terjadi di dalam persoalan peruntukan atau penggunaan hasil *istibdāl* di Tabung Wakaf Indonesia (TWI) maka hasil penjualan wakaf saham PT Danone Tbk tidak dibenarkan apabila hanya sebatas dihibahkan untuk biaya pengurusan proses balik nama saham-saham lainnya. Seharusnya, hasil penjualan wakaf saham PT Danone Tbk tersebut dibelikan kembali obyek wakaf, baik itu berupa saham maupun bentuk lainnya. Hal yang menjadi alasan utama tidak dibenarkannya hasil penjualan obyek wakaf saham dipergunakan untuk proses balik nama saham-saham yang lain, karena prinsip kekekalan obyek wakaf nya menjadi hilang. Tidak akan ada lagi wujud obyek wakafnya meskipun ada pihak yang menyatakan kemanfaatannya tetap ada. Kemanfaatan yang telah menyatu dengan obyek wakaf saham lainnya yang telah diproses balik

²¹⁶Muhammad 'Abīd Abdullah al-Kabisi, *Ahkām al-Waqf...*,353.

²¹⁷Muhammad 'Abīd Abdullah al-Kabisi, *Ahkām al-Waqf...*,356.

nama menjadi sesuatu manfaat yang tidak ditemukan dalam kajian-kajian fikih.

Dalam mazhab Māliki, secara umum disebutkan jika terjadi *istibdāl*, maka seharusnya dilakukan penggantian dengan obyek wakaf lainnya yang sejenis yang dapat diambil manfaatnya. Demikian pendapat al-Khurashī sebagaimana dikutip oleh al-Kabisi.²¹⁸ Begitu juga pendapat al-Imām Mālik yang menyatakan bahwa jika Pemerintah menganggap perlunya dilakukan *istibdāl*, maka hasil penjualan tersebut haruslah dipergunakan untuk mendapatkan barang yang baru untuk dijadikan sebagai obyek wakaf pengganti.²¹⁹ Berdasarkan dua pendapat utama dalam mazhab Mālik tersebut, jelaslah bahwa obyek wakaf yang *diistibdālkan* wajib diganti dengan benda (bergerak atau tidak bergerak) yang selanjutnya dijadikan sebagai obyek wakaf pengganti. Penggantian obyek wakaf dalam bentuk proses pembiayaan untuk tujuan-tujuan tertentu tidak dapat dilakukan.

Dalam mazhab al-Shāfi'ī, proses pelaksanaan *istibdāl* nya saja sudah memerlukan kehati-hatian yang sangat tinggi, dalam arti *istibdāl* tidak mudah dilakukan. Namun demikian, ketika proses *istibdāl* itu telah dapat dilakukan setelah memenuhi berbagai macam syarat, maka menurut al-Imām al-Shayrāzī hasil penjualan obyek wakaf tersebut harus disesuaikan dengan kondisi barang yang ada.²²⁰ Selain itu, mayoritas ulama mazhab al-Shāfi'ī mensyaratkan bahwa uang yang didapat dari hasil penjualan obyek wakaf yang lama harus digunakan untuk membeli barang wakaf yang baru sebagai gantinya.²²¹ Klausul kebolehan menjual obyek wakaf ini sesungguhnya hanya untuk obyek wakaf yang masuk kategori benda bergerak, termasuk di dalamnya saham.

Dalam mazhab al-Imām al-Ḥanbalī dijelaskan bahwa pihak yang berhak untuk melakukan proses *istibdāl* adalah hakim jika ditujukan untuk kemaslahatan umum. Namun jika kegunaan manfaat dari *istibdāl* tersebut hanya untuk orang-orang tertentu saja, maka yang berhak melakukan proses *istibdāl* tersebut adalah nazhir dengan tetap

²¹⁸Muhammad 'Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkām al-Waqf...*,366.

²¹⁹Al-Dāsūqi, *Hashiyah al-Dasūqi 'alā Sharḥ al-Kabīr*, jilid 4,(Beirut: Muḥammad 'Alī Šābiḥ,1934),91.

²²⁰Abū Ishāq Ibrāhīm, *Al-Muḥazzab*, (Mesir:Isa al-Bābi al-Ḥalībī,t.t),445.

²²¹Muḥammad al-Sharbinī al-Khātīb, *Mughnī al-Muhtāj Sharḥ al-Minhāj*,jilid 2 (Mesir:Mustafa Muhammad,t.t),391.

memperhatikan izin dari hakim. Dalam proses lanjutannya, ketika obyek wakaf tersebut telah dijual, maka uang hasil penjualan obyek wakaf tersebut harus dibelikan barang lain, baik yang sejenis maupun tidak yang kemanfaatannya disalurkan kepada *mawqūf ‘alaih*.²²² Berdasarkan hal tersebut, tetap saja penggunaan hasil *istibdāl* diperuntukan guna pembelian obyek wakaf yang baru sebagai pengganti dan tidak menyinggung penggunaan sebagai bentuk pembiayaan proses tertentu. Namun demikian terdapat suatu riwayat Abū Dawūd yang menyebutkan bahwa al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal pernah berkata apabila di dalam masjid terdapat dua kayu yang berharga, maka salah satu kayunya boleh dijual untuk biaya perawatan masjid itu.²²³ Kebolehan untuk menggunakan uang hasil penjualan kayu tersebut guna biaya perawatan masjid, dapat dijadikan dasar *qiyās* ketika hasil penjualan wakaf saham PT Danone Tbk dipergunakan untuk biaya pengurusan balik nama saham-saham wakaf lainnya. Pengurusan balik nama saham-saham wakaf secara keseluruhan dapat diartikan sebagai upaya untuk memperlancar proses pengelolaan obyek wakaf tersebut yang pada akhirnya kemanfaatan dari obyek wakaf saham tersebut akan lebih optimal.

Meskipun secara umum proses *istibdāl* wakaf saham dalam kasus ini tidak bermasalah dan dapat dibenarkan secara hukum positif maupun fikih, namun proses penggunaan hasil *istibdāl* masih meninggalkan pertanyaan krusial. Penggunaan hasil *istibdāl* untuk pembiayaan proses balik nama menjadi tanda bahwa di masa sekarang ini ada kebutuhan-kebutuhan baru yang sama sekali tidak dibahas serta diatur pada diskursus fikih klasik. Demikian pula halnya dalam fikih kontemporer, penggunaan hasil penjualan obyek wakaf (*istibdāl*) secara umum juga tidak berbeda dengan pandangan fikih klasik, yaitu dibelikan obyek wakaf lain sebagai pengganti.

Ada satu ketentuan yang sesungguhnya dapat dijadikan sebagai dasar kebolehan menggunakan uang hasil penjualan saham PT Unilever Tbk untuk proses pembiayaan balik nama, yakni dengan menggunakan *qard hasan*.²²⁴ Maksudnya adalah bahwa nazhir

²²² Abū al-Farj, *Al-Mughni bi Hamish al-Sharḥ al-Kabīr*, jilid 6, 227.

²²³ Abū al-Farj, *Al-Mughni bi Hamish al-Sharḥ al-Kabīr*, jilid 6, 242.

²²⁴ Muh. Zumar Aminuddin, “Masalah Pendistribusian Manfaat/Hasil Pengelolaan Wakaf (Kajian Terhadap UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”, *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 45, No. II, Juli-Desember 2011, 1512.

menyatakan penggunaan uang hasil penjualan saham PT Unilever Tbk yang digunakan untuk proses balik nama sebagai bentuk pinjaman yang akan dikembalikan dari hasil dividen saham-saham yang telah diproses balik nama. Apabila hal tersebut yang dilakukan, maka pada prinsipnya pokok harta yang diwakafkan masih tetap, meskipun saat ini masih dalam proses peminjaman dan proses pengembalian.

Transaksi *qard* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis riwayat Ibnu Mājah²²⁵ dan ijma ulama. Para ulama telah sepakat bahwa kebolehan melaksanakan *qard ḥasan* karena didasari atas tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dan pertolongan dari saudaranya. Islam hadir disaat manusia memiliki kebutuhan yang tidak mampu dipenuhinya dengan memberikan solusi serta himbauan untuk menolong antar sesama.

Fatwa MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 telah mengatur ketentuan *al-qard* yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah lembaga keuangan syariah (*muqtarid*) bagi yang memerlukan. Dikatakan *qard ḥasan* karena pinjaman ini merupakan wujud peran sosial lembaga keuangan syariah untuk membantu masyarakat muslim yang kekurangan secara finansial. Disamping itu, karena sifatnya dana sosial, pinjaman ini juga bersifat lunak. Artinya jika nasabah mengalami kesulitan untuk membayar atau mengangsur tagihan bulanan, maka pihak LKS harus memberikan dispensasi/keringanan dengan tidak memberikan denda atau tambahan bunga sebagaimana yang berlaku pada lembaga keuangan konvensional dan menunggu sampai nasabah mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Bahkan pada kondisi tertentu dimana nasabah benar-benar pailit pihak LKS dapat membebaskan nasabah dari segala tanggungan hutang. Dalam konteks nazhir Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang meminjam uang hasil *istibdāl* obyek wakaf saham di atas, tentunya tidak persis sama dengan bunyi ketentuan fatwa MUI tersebut. Namun setidaknya, prinsip *qard ḥasan* dapat dinyatakan sebagai salah satu prinsip yang tidak menyalahi ketentuan fikih dalam masalah wakaf.

²²⁵ لَيْ الْوَّاحِدِ يُجْلُ عَرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya" (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad)

Dalam fikih klasik, *qard* dikategorikan dalam '*aqd tatawwu*' atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.²²⁶ Selain itu istilah *qard* dikenal dalam ruang lingkup fikih muamalah masuk dalam kategori akad *tabarru'* dimana prinsip dari akad ini adalah untuk menolong pihak yang membutuhkan tanpa mengambil keuntungan. Diantara berbagai macam manfaat *qard hasan* adalah memberikan kesempatan kepada pihak lain yang sedang membutuhkan pendanaan untuk mendapatkan talangan jangka pendek, serta dilaksanakannya misi sosial.²²⁷

2) Kasus *Istibdāl* saham PT Unilever Tbk.

Kasus *istibdāl* wakaf saham ini terjadi pada tahun 2013. Kasus ini bermula ketika adanya kebutuhan dari pihak Yayasan Dompot Dhuafa untuk memaksimalkan serta mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah dimilikinya, yakni gedung filantropi di wilayah Buncit Jakarta Selatan. Optimalisasi yang dimaksudkan adalah melengkapi sarana gedung tersebut dengan menyediakan lahan parkir kendaraan bermotor secara lebih luas.²²⁸ Perbedaan sebab dilakukannya *istibdāl* dalam 2 kali pelaksanaannya di Tabung Wakaf Indonesia (TWI) menunjukkan bahwa adanya situasi dan kondisi yang berbeda. Apabila kasus penjualan PT Danone Tbk disebabkan karena adanya permintaan dari pihak eksternal nazhir, yakni kebijakan *buyback* oleh perusahaan emiten, sedangkan dalam kasus penjualan saham wakaf PT Unilever Tbk ini justru bersumber dari adanya kebutuhan pihak internal nazhir. Jika dalam kasus *istibdāl* yang pertama, saham yang diwakafkan masih atas nama wakif, maka tidak demikian halnya ketika kasus *istibdāl* kedua terjadi, karena telah dilakukan proses balik nama atas nama Yayasan Dompot Dhuafa sebagai induk organisasi dari Tabung Wakaf Indonesia (TWI).

Saham wakaf yang sebelumnya telah dilakukan proses balik nama dari nama wakif menjadi nama Yayasan Dompot Dhuafa,

²²⁶ Aḥmad al-Sharbashī, "*al-Mu'jam al-Iqtisād al-Islāmī*" (Beirut: Dār 'Alam al-Kutub, 1987), 163.

²²⁷ Renny Supriyatni, "Implementasi Wakaf Tunai Dalam Bank Syariah Melalui Pembiayaan al-Qardhul Hasan Sebagai Salah Satu Upaya Pemberdayaan Sektor Riil", *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol.6, No.2, Edisi Juli 2013, 151.

²²⁸ Hasil wawancara dengan Direktur Tabung Wakaf Indonesia, Bapak Parmuji, 15 Maret 2016.

menjadikan proses *istibdāl* saham tersebut tidak lagi melibatkan pihak wakif secara administrasi di pasar sekunder ketika proses *istibdāl* (penjualan) saham terjadi. Adanya proses balik nama dari nama wakif menjadi nama Yayasan Dompot Dhuafa sesungguhnya merupakan salah satu tindak lanjut dari nazhir atas klausul atau tepatnya *sighat* yang diucapkan oleh wakif untuk memberikan kewenangan kepada pihak nazhir untuk melakukan berbagai macam tindakan, termasuk ketika dibutuhkan untuk dijual.

Hasil penjualan saham wakaf PT Unilever Tbk ketika itu mencapai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang digunakan untuk pembangunan lahan parkir. Apabila merujuk kepada pandangan para ulama dari berbagai mazhab, maka penggantian obyek wakaf, dari semula saham yang selanjutnya dijual, dan hasil penjualannya dijadikan modal untuk membangun lahan parkir, maka secara prinsip dapat dibenarkan. Hal itu disebabkan adanya obyek wakaf pengganti meskipun tidak sama atau sejenis.

Dalam pandangan mazhab Hanafi, terdapat syarat-syarat penggantian dalam beberapa kategori. Kategori pertama adalah ketika wakif memberikan syarat untuk melakukan *istibdāl* maka ketentuan obyek wakaf pengganti akan sangat ditentukan oleh syarat yang diucapkan oleh si wakif. Oleh karenanya sangat memungkinkan ketika obyek wakaf lama telah dijual, lalu si wakif ternyata membeli obyek wakaf yang baru dimana tidak sejenis dengan obyek wakaf lama. Hal tersebut dapat dibenarkan dengan dasar syarat yang disampaikan wakif ketika akad penyerahan obyek wakaf.²²⁹ Kategori yang kedua, ketika wakif tidak mensyaratkan *istibdāl* maka hakimlah yang berhak melakukan proses *istibdāl*. Adapun penggantian obyek wakaf lama dengan yang baru secara eksplisit diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama.²³⁰ Oleh karenanya, obyek wakaf penggantinya bisa berupa obyek wakaf yang sejenis atau pun tidak sejenis. Pada kategori ketiga disebutkan beberapa syarat penggantian obyek wakaf, yakni (a) penjualan tidak boleh mengandung unsur penipuan; (b) pengelola wakaf tidak boleh menjual obyek wakaf kepada orang yang tidak diterima persaksiannya di pengadilan serta pihak yang memberikan pinjaman uang, karena dikhawatirkan akan dipergunakan hasil penjualan obyek wakaf

²²⁹ Muhammad ‘Abīd Abdullah al-Kabisi, *Ahkām al-Waqf...*,351.

²³⁰ Muhammad ‘Abīd Abdullah al-Kabisi, *Ahkām al-Waqf...*,358.

tersebut untuk membayar hutangnya; (c) barang pengganti harus benda yang tidak bergerak (*'iqār*) bukan berupa uang dinar ataupun dirham; (d) penukaran obyek wakaf jika berbentuk bangunan harus dalam satu wilayah dan harus lebih bagus dibandingkan obyek wakaf yang lama.²³¹

Menurut pandangan mazhab Māliki, barang pengganti dari obyek wakaf yang telah dijual haruslah barang yang sejenis serta dapat diambil manfaatnya. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Khurashī.²³² Bahkan al-Imām Mālik pun secara tegas menyebutkan contoh ketika ada seekor kuda yang merupakan obyek wakaf benda bergerak, lalu kuda tersebut sakit, maka kuda tersebut boleh dijual untuk kemudian dibeli kembali seekor kuda sehat yang lain sebagai gantinya.²³³ Namun demikian, dalam mazhab Māliki pun terdapat pendapat yang membolehkan terjadinya penggantian barang yang tidak sejenis. Dikatakan bahwa jika biaya perawatan atau operasional atas obyek wakaf benda bergerak tersebut tidak dapat ditanggulangi lagi oleh nazhir, maka nazhir dapat mengganti obyek wakaf tersebut dengan obyek wakaf baru yang berbeda jenis dan tidak membutuhkan biaya perawatan maupun operasional. Dalam lanjutan pendapatnya dikatakan, bahwa obyek wakaf yang baru tidak mesti sejenis dengan obyek wakaf yang lama namun setidaknya memiliki kemanfaatan yang hampir sama.²³⁴

Dalam proses *istibdāl* wakaf, terkait dengan keharusan mengganti dengan obyek wakaf yang baru, baik sejenis maupun tidak, dalam mazhab Māliki terdapat dua klasifikasi. Pertama, jika penerima wakaf adalah orang yang sudah ditentukan, maka hasil penjualan obyek wakaf harus diserahkan kepada pihak yang telah ditentukan tersebut. Sebagai contoh nazhir. Pihak nazhir lah yang kemudian membeli atau memproses pengadaan barang sebagai obyek wakaf pengganti. Pada klasifikasi ini tidak disebutkan jenis barang obyek wakaf pengganti, apakah harus sejenis atau boleh berbeda. Kedua, jika penerima wakaf tidak ditentukan. Pada klasifikasi jenis ini jika obyek wakaf yang akan di *istibdālkan* itu peruntukannya bagi kepentingan umum, maka tidak perlu dilakukan penggantian dengan obyek wakaf

²³¹ Muhammad 'Abīd Abdullah al-Kabisi, *Ahkām al-Waqf...*,365.

²³² Al-Khurashī, Jilid 7,94-95.

²³³ Imām Mālik, *Al-Mudawwamah al-Kubrā*, Jilid 4,342.

²³⁴ Al-Dardiri, *Al-Sharḥ al-Kabīr*, jilid 4, 90.

baru. Hal ini disebabkan karena tidak berkaitan dengan hak seseorang. Demikian pendapat yang dikemukakan dalam fatwa Abu Said bin Lub, sebagaimana dikatakan oleh al-Musnawī.²³⁵

Dalam mazhab al-Shāfi'ī, prinsip kehati-hatian dalam persoalan *istibdāl* menjadi prioritas utama. Meskipun dalam mazhab ini yang diperbolehkan untuk dilakukan *istibdāl* adalah benda-benda bergerak saja, penggantian barang sebagai obyek wakaf pengganti mutlak harus dilakukan. Al-Imām al-Shayrāzī mengemukakan bahwa jika proses *istibdāl* harus terjadi, maka harga penjualan tersebut haruslah harga yang sesuai dengan pasar ketika itu. Maksudnya adalah harga penjualan obyek wakaf tidak boleh berada di bawah harga pasar atau terlalu murah. Hal itu perlu ditegaskan oleh al-Imām al-Shayrāzī agar tidak terjadi manipulasi harga yang pada akhirnya dikhawatirkan uang hasil penjualan obyek wakaf tidak mampu untuk dibelikan barang baru sebagai obyek wakaf pengganti. Mayoritas ulama mazhab al-Shāfi'ī mensyaratkan uang hasil penjualan obyek wakaf harus digunakan untuk membeli barang baru sebagai obyek wakaf pengganti.²³⁶ Tidak dijelaskan secara terperinci tentang jenis barang pengganti obyek wakaf, apakah harus sejenis atau tidak.

Dalam mazhab al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, proses *istibdāl* secara prinsip dapat dilakukan tanpa perlu memberikan pembedaan terhadap obyek wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Ibn Taymiyyah mengemukakan apabila dibutuhkan ganti, maka harta wakaf itu wajib diganti dengan semisalnya. Adapun bila ia tidak dibutuhkan, boleh diganti dengan yang lebih baik, bila ternyata dengan digantinya obyek wakaf yang lama dengan obyek wakaf baru yang berbeda jenis lebih mendatangkan maslahat²³⁷. Pandangan Ibn Taymiyyah²³⁸ ini menjadi dasar atas diperbolehkannya mengganti

²³⁵ Muhammad 'Abīd Abdullah al-Kabisi *Ahkām al-Waqf...*,371.

²³⁶ *Mughni al-Muḥtāj*,Jilid 2, 391.

²³⁷ 'Abdullah bin 'Abd al-Raḥmān, *Taysīr al-'Allām Sharḥ 'Umdah al-Aḥkām*, Jilid 2, (Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah,t.t),252.

²³⁸ Nama lengkap Ibn Taymiyyah adalah Taqī al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Salām ibn 'Abd Allāh ibn Muḥammad ibn Taymiyyah. Beliau dilahirkan di wilayah Harran Mesopotamia pada tahun 1263 M dan wafat di Damaskus tahun 1328 M. Ibn Taymiyyah merupakan salah satu ulama yang mengikuti mazhab al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal atau yang dikenal dengan mazhab Ḥanbalī. Semasa hidupnya beliau kerap mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak jarang bertentangan dengan kebijakan penguasa. Dikisahkan dalam sejarah hidupnya, Ibn Taymiyyah

obyek wakaf yang lama dengan obyek wakaf yang baru tanpa harus berdasarkan atas jenis barang yang sama. Perbedaan penggantian obyek wakaf yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dari semula wakaf saham yang diterbitkan oleh emiten PT Unilever Tbk menjadi sebidang tanah yang dijadikan lahan parkir kendaraan bermotor, apabila didasarkan atas pendapat Ibn Taymiyyah, maka masih dapat dibenarkan. Hal yang menjadi alasan utamanya adalah adanya kemaslahatan yang diharapkan lebih baik ketika obyek wakaf itu telah menjadi lahan parkir dibandingkan apabila dibeli kembali saham untuk dijadikan obyek wakaf.

Pembangunan lahan parkir kendaraan bermotor di gedung filantropi yang dikelola Yayasan Dompot Dhuafa diharapkan akan menghasilkan benefit dari penyewaan *space* atau ruang di gedung tersebut serta pemasukan dari retribusi parkir para tenant maupun pengunjung gedung. Keberlangsungan manfaat yang akan didapatkan oleh nazhir Tabung Wakaf Indonesia (TWI) akan disalurkan kepada *mawqūf ‘alaih* yang secara khusus terdiri dari masyarakat binaan Yayasan Dompot Dhuafa.

E. Kesimpulan

Pertama, pemahaman nazhir, dalam hal ini Tabung Wakaf Indonesia (TWI) sesungguhnya berdasarkan atas pemahaman yang mendahulukan asas *tasbīl al-thamarah* (menyalurkan kemanfaatan) dibandingkan dengan *ḥabs al-aṣl* (mempertahankan pokok harta). Kemaslahatan yang menjadi salah satu dasar dilakukannya praktik *istibdāl*, dapat terlihat dari kebijakan yang diambil oleh nazhir Tabung Wakaf Indonesia (TWI) untuk menjual kembali saham PT Danone yang tengah melakukan aksi *buyback*, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Tabung Wakaf Indonesia (TWI) kecuali menjualnya. Dalam konteks ini maka *maṣlaḥat qarūri* lah yang menjadi dasar utama dilakukannya *istibdāl* tersebut. Selain itu *maṣlaḥat ḥājīyyah* juga terpenuhi dimana ada kebutuhan untuk melakukan proses balik nama saham-saham yang telah diwakafkan serta kebutuhan untuk membangun sarana parkir sebagai kelengkapan gedung filantropi milik Dompot Dhuafa sebagai induk organisasi (yayasan) yang menaungi Tabung Wakaf Indonesia (TWI).

wafat di dalam penjara al-Qal’ah. Lihat <http://www.britannica.com/biography/Ibn-Taymiyyah> (Diakses 3 April 2016)

Selain itu ,pertimbangan ekonomi juga mempengaruhi terjadinya praktik *istibdāl* tersebut sehingga *maṣlaḥat taḥsīniyyah* pun masuk di dalamnya. Argumentasi fikih yang menjadi rujukan dalam 2 (dua) kali praktik *istibdāl* wakaf saham di Tabung Wakaf Indonesia (TWI) adalah berdasarkan atas pendapat mazhab Hanafi. Pemahaman yang diyakini oleh nazhir Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dalam melakukan *istibdāl* terdapat beberapa kesamaan dengan pandangan mazhab Hanafi, yaitu dalam konteks wakif mensyaratkan *istibdāl* baik terhadap dirinya maupun pihak lain. Menurut Abū Yūsuf, al-Khasaf, Ibn ‘Ābidīn serta Qadikhān sebagaimana dikutip oleh al-Kabisi secara ijma dalam mazhab Hanafi ditetapkan bahwa syarat maupun wakafnya adalah sah. Dalam ijma tersebut tidak disebutkan adanya ketentuan untuk meminta persetujuan Hakim terlebih dahulu. Hal ini disebabkan adanya kejelasan syarat yang diucapkan oleh wakif untuk melakukan *istibdāl*, baik oleh dirinya maupun pihak lain, atas obyek wakaf tersebut. Oleh karenanya, disebabkan telah ada *shighat* diawal penyerahan wakaf saham dari pihak wakif kepada pihak nazhir Tabung Wakaf Indonesia (TWI) untuk dimungkinkan dilakukannya proses *istibdāl*, maka secara fikih mazhab Hanafi, apa yang telah dilakukan oleh nazhir Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dapat dibenarkan. Selain itu penggantian obyek wakaf dengan obyek wakaf baru yang tidak sejenis sesungguhnya didasari atas pemahaman mazhab Hanafi.

Selain itu, praktik *istibdāl* wakaf saham yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) sebanyak 2 kali menjadi faktor yang patut diperhatikan serta dipertimbangkan bagi lembaga-lembaga pengelola wakaf saham dalam manajemen tatakelolanya. Hal ini disebabkan adanya kekhususan pengelolaan bagi saham-saham yang telah diwakafkan. Sebagaimana diketahui, bahwa nilai harga saham sangatlah fluktuatif. Oleh karenanya, pengalaman yang telah dimiliki oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dalam menjaga stabilitas nilai harga saham dapat dijadikan rujukan bagi nazhir wakaf saham lainnya. Pengambilan dasar hukum berdasarkan pemahaman fikih yang tidak hanya terfokus pada salah satu mazhab, menjadikan praktik *istibdāl* wakaf saham yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) penuh inovasi namun tetap dapat dicarikan sandaran fikih nya diantara mazhab-mazhab utama dalam fikih. Ketiadaan aturan teknis dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tatacara *istibdāl* wakaf saham menjadikan Tabung Wakaf Indonesia (TWI) menggunakan pendekatan yang lebih mengutamakan asas *tasbīl al-thamarah*

(menyalurkan manfaat). Hal ini berakibat pada dilakukannya kajian untuk melakukan proses *istibdāl* terhadap saham wakaf yang dikelolanya ketika dirasakan ada kebutuhan yang dianggap dapat menghasilkan kemanfaatan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdullah, Luqman Haji Abdullah. "Istibdāl Harta Wakaf dari Perspektif Mazhab Syafi'e", *Journal of Fiqh* No.7, 2010. (Diakses, Juli 10, 2014).
- Abumustafa, Naser I, Sulaeman, Al-Abduljader. "Investigating The Implications of Derivative Securities in Emerging Stock Markets:The Islamic Perspective", *Journal of Derivatives & Hedge Funds*, 17, 115,2011. (Diakses Desember 28, 2014).
- Akhtar, Zia. "Charitable Trust and Waqfs: Their Parallels, Registration Process, and Tax Reliefs in United Kingdom", *Oxford University Press*, 2012, , <http://slr.oxfordjournals.org>. (Diakses, Februari 24, 2014).
- Aminuddin , Muh.Zumar. "Masalah Pendistribusian Manfaat/Hasil Pengelolaan Wakaf (Kajian Terhadap UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol.45, No.II, Juli-Desember 2011.
- Ashby, LeRoy . "The American Fung for Public Service: Charles Garland and Radical Philanthropy, 1922-1941", *The Journal of American History*, Dec 1996; 83, 3; ProQuest Education Journals. (Diakses, Januari 10, 2015).
- Askari, Hossein, Roshanak Taghavi. "The Principle Foundations of an Islamic Economy", *Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review*; Dec 2005; 58, 235. <http://e-resources.perpusnas.go.id/library.php?id=00001>. (Diakses, Desember 22, 2014).
- Aziz, Farooq, Hussain Abbas, Muhammad Aqil , Farrukh Usman Shah . "Prevailing Concept of Interest (Riba) in Islamic Perspective: A Critical Analysis", *Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research in Business* ,June 2011,Vol.3 No.2. (Diakses, Januari 24, 2015).

Buku/Kitab/Disertasi

- ‘Abd al-Raḥmān , ‘Abdullah bin. *Taysīr al-‘Allām Sharḥ ‘Umdah al-Aḥkām*, Jilid 2. Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah,t.t.
- ‘Abidīn,Ibn. *Hāshiyah*, Jilid 3. Kairo: al-Munīriyah,t.t.
- Aḥmad, Khālīd Abd al-Raḥmān. *Al-Takfīr al-Iqtisādī fī al-Islāmiyah*. Riyāḍ: Maktabah al- Maḍīnah, 1976.
- Al-Ausjundi , Fakhrudin bin Manzūr. *Fatāwā alQādikhān*. Dār Ihyā Turāts al- ‘Araby,1982.
- Amsar, Muhammad Muhajirin. *Qawā'id al-Khams al-Bahiyyah* . Bekasi: Annida al- Islamy,t.t.
- Anderson, Norman. *Law Reform in The Muslim World* . London:The Atlones Press,1976.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Pengantar:Pengelola Wakaf Secara Produktif*, dalam Achmad Djunaedi dan Thobieb a-Asyar (Editor), *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing,2007.
- Anwar, Jusuf. *Seri Pasar Modal; Pasar Modal sebagai Sarana Pembinaan dan Investasi* . Bandung:Alumni,2008.
- Azra, Azyumardi. “Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia”, dalam *Zakat dan Peran Negara*, ed.Kuntarno Noor Afiah dan Mohd. Nasir Tajang. Jakarta: Forum Zakat,2006.
- . “Diskursus Filantropi Islam dan *Civil Society*”, dalam Idris Thaha (Ed), *Berderma Untuk Semua, Wacana dan Praktik Filantropi Islam*. Jakarta: PBB UIN Jakarta dan Ford Foundation.
- Azzam, Abd al-‘Azīz Muḥammad. *Nizām al-Mu’āmalāh fī al-Fiqh al-Islāmī*. Jakarta:Amzah, 2010.
- Baklabaki,Munir. *Al-Mawrīd Qāmūs Injīzī ‘Arabī*. Beirut:Dār al-‘Ilmi,1973.
- Bakr, Muhammad al-Husaini Taqiyuddin Abi. *Kifāyah al-Akhyār* . Damaskus: Dār al- Bashāir,2001.
- Bashā, Qadri. *Qanūn al-‘Adl wa al-Inṣāf fī al-Qaḍā’ ‘alā Mushkilah al-Awqāf*. Kairo: Dār al- Salām, 2006.
- Beik, Ahmad Ibrahim. *Mawsū'ah Ahkām al-Waqf ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*. Kairo :al- Maktabah al-Azhariyah li al-Turāth,2009.
- Bikmen, Filiz. “The Rich History of Philanthropy in Turkey: A Paradox of Tradition and Modernity”, dalam *Philanthropy in Europe: A Rich Past, A Promising Future*, ed.Norine Mac-Donald and Luc Tayart de Borms. London: Alliance Publishing Trust,2008.
- Black,Donald. *The Behavior of Law*. New York: Academic Press.Black, 1976.
- Al-Bukhārī. *Ṣaḥīh Bukhārī* . Kairo:Dār al-Hadith, 2011.